



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Letjend S.Parman No. 345 Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga  
Kode Pos 53313

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
NOMOR : 421.1 / 106 / 2009  
**TENTANG :**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK KANAK PERTIWI SELAKAMBANG**  
**KECAMATAN KALIGONDANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat dengan memperluas jangkauan pelayanan khususnya pendidikan anak usia dini;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan geografis Kabupaten Purbalingga yang terdiri atas daerah perbukitan dan letak desa yang terpencar, maka perlu mendekatkan/menyatukan layanan pendidikan Usia Dini dengan tempat konsentrasi anak-anak yang perlu mendapatkan pelayanan pendidikan Taman Kanak Kanak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi Selakambang Kecamatan Kaligondang ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437 );
3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 1992 No, 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang. Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952);
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara RI No 41);